



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 27, perlu ditetapkan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Propinsi Kepulauan Riau;
2. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
4. Walikota adalah Walikota Batam;
5. Badan Otorita Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005;
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Batam;

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD;
19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
26. Forum SKPD Kota adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kota Batam untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD;
27. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya;
28. Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;

- (3) Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas Kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;
- (4) Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk :
 - (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - (b) Mengoptimalkan peranserta masyarakat;
 - (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - (d) Menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Daerah, Propinsi dan Pusat;
 - (e) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kota Batam;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh SKPD sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan Propinsi;
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan Propinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan, dan
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan, dan
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyusunan Renja SKPD;
 - b. Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
 - c. Musrenbang Kota.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tanggungjawab terhadap Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

Kepala Bappeda bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua
Tata cara Penyusunan dan Penetapan RPJP Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJP Daerah dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kondisi daerah;
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJP Daerah periode yang direncanakan;
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJP Daerah;
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 10

Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

- (1) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah Propinsi.

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah setiap lima tahun;
- (2) Tata cara evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan atas RPJP daerah, Kepala Bappeda mengusulkan perubahan kepada Walikota untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD Kota Batam.

Bagian Ketiga

Tata cara Penyusunan dan Penetapan RPJM Daerah dan Renstra SKPD

Pasal 13

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Rancangan Awal RPJM Daerah dibahas perangkat daerah untuk disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-SKPD;
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD;
- (3) Rancangan RPJM Daerah memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program-program pembangunan, dan arah kebijakan keuangan daerah;
- (4) Program-program pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi program SKPD, program lintas sektor dan program Badan Otorita Batam;
- (5) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk memperoleh kesepakatan tentang Rancangan Akhir RPJM Daerah;
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota dilantik;

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD;
- (3) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsi dan kewenangan dinas / perangkat daerah.

Pasal 17

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dilantik.
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah Walikota dilantik

Pasal 18

Dalam penyusunan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi / Lembaga Pemerintah yang berada di daerah dan Badan Otorita Batam harus memperhatikan RPJM Daerah sehingga menjadi bagian dari strategi, kebijakan, dan program pembangunan Pemerintah Kota Batam.

Bagian Keempat Tata cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1);
- (2) Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, dan pagu indikatif.

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2);

- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai bahan Musrenbang Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah;
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan forum SKPD;
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD, dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
- (5) Forum SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret;
- (6) Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari;
- (7) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari.

Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3);
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD.

Pasal 23

RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan RKA-SKPD.

Pasal 24

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Renja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD.

BAB VI PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Pertama Tanggung Jawab dan Tugas Musrenbang

Pasal 25

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), pasal 15 ayat (1). dan pasal 21 ayat (1) serta pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) sebagai proses koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan;
- (2) Camat bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (3) Lurah bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Daerah

Pasal 26

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan;
- (2) Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi akhir Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi akhir Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 30

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Sebelum RPJP Nasional ditetapkan menurut Undang-undang, RPJP Propinsi ditetapkan menurut Peraturan Daerah Propinsi, penyusunan RPJPD berpedoman pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan Propinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, Penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan;
- (3) Sebelum RPJMD Propinsi ditetapkan menurut Peraturan Daerah Propinsi, penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (4) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2006

PENJABAT WALIKOTA BATAM

ttd

MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam

ttd

Drs. Asyari Abbas, Msi
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kabag Hukum dan Organisasi

Rudi Sakyakirti, SH. MH
Pembina, Nip. 420010426

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pada dasarnya RPJP Daerah diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang siklusnya sangat panjang. Faktor eksternal jangka panjang mencakup perubahan: (1) geo-politik, (2) geo-ekonomi, serta (3) iklim dan cuaca dunia. Sedangkan faktor internal adalah berupa perubahan evolutif yang tidak begitu terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan internal ini meliputi paling tidak: (1) struktur kependudukan dan distribusinya di seluruh pelosok tanah air; (2) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam; dan (3) perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP Daerah pemikiran-pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang diatas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Konsekuensi perubahan-perubahan itu terhadap kebutuhan fiskal perlu juga diperhitungkan / diperkirakan. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Karena perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitik-beratkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga kajian strategis, individu pemikir-pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang lebih bertujuan menampung pemikiran-pemikiran visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum.

Dengan demikian arah pembangunan Daerah dalam jangka panjang perlu didahului dengan pilihan dalam diskursus yang ada untuk masing-masing bidang pembangunan. Inilah yang dinamakan dengan komitmen daerah. Selanjutnya perlu diikuti dengan road map kebijakan kunci yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal dari diskursus yang terpilih tadi untuk masing-masing bidang kehidupan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJM Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Batam yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran visi-misi, dan program Walikota Batam ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah.

3. Rencana Kerja Pemerintah

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, memuat prioritas pembangunan, rancangan arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Walau bernama rencana kerja pemerintah, namun perlu disadari bahwa pembangunan Daerah utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan dari pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Disamping mengatur, pemerintah juga perlu memberi dorongan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan dalam *kerangka regulasi*.

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan disediakan untuk dipertukarkan antara yang menghasilkan dan yang membutuhkan. Barang-barang dan jasa-jasa publik karena bersifat non-excludable dan non-rivalry tidak mampu memberikan insentif bagi individu atau kelompok dimasyarakat untuk memproduksinya. Pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya dikategorikan dalam *kerangka investasi dan layanan pemerintah*.

Oleh karena itu sebagai rencana kerja, RKPD perlu memuat kedua jenis kegiatan ini secara jelas.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif ini, istilah “stakeholders” yang selanjutnya disebut dengan pemangku kepentingan menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Di lingkungan pemerintahan, penerapan model ini banyak menyangkut proyek-proyek berskala luas dengan batasan yang tidak jelas (*vague*). Contohnya adalah proyek-proyek lingkungan, dan sosial. Perencanaan partisipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitmen ini didapat dari sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

Dalam SPPN, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan bersifat indikatif.

Rencana strategik instansi pemerintah harus disusun dengan mempertimbangkan dua (2) hal. Pertama adalah kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan baik dalam bentuk sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan yang dimiliki. Pengkajian terhadap sumber daya yang dimiliki instansi ini dituangkan kedalam gambaran kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*). Hal kedua yang perlu dikaji adalah perkembangan lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah maupun global yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan instansi yang bersangkutan. Analisis terhadap lingkungan eksternal ini ditujukan untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang yang ada (*opportunities*) dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi penyusunan strategi dan upaya-upaya untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

6. Renja-SKPD

Renja-SKPD adalah penjabaran dari Renstra-SKPD, sehingga untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja-SKPD, maka dokumen Renja-SKPD juga perlu memuat kembali pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk menunjukkan bahwa Renja-SKPD memiliki fokus, maka Renja-SKPD perlu memuat permasalahan yang berespadanan dengan prioritas pembangunan Daerah yang akan ditangani pada tahun yang direncanakan. Selanjutnya Renja-SKPD perlu menunjukkan kebijakan yang ditempuh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menangani permasalahan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Nomenklatur Kepala Bappeda berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batam.

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22
Cukup Jelas
Angka 23
Cukup Jelas
Angka 24
Cukup Jelas
Angka 25
Cukup Jelas
Angka 26
Cukup Jelas
Angka 27
Cukup Jelas
Angka 28
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). Hasil Musrenbang Kelurahan antara lain daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan, daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui alokasi dana desa secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya, daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kota dan Propinsi dan daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Kelurahan pada forum musrenbang Kecamatan.

Yang dimaksud dengan Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Hasil Musrenbang Kecamatan adalah daftar prioritas pembangunan diwilayah kecamatan menurut fungsi / SKPD atau gabungan SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD dan musrenbang Kota yang akan didanai melalui APBD Kota dan sumber pendanaan lainnya.

Forum SKPD Kota adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kota Batam untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya

Pasal 28
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta keberkelanjutan pembangunan.

Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 29

Sepanjang Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan belum ditetapkan maka Walikota dapat menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 37 SERI E